



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud,

dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas;

- a. Merencanakan Program dan Anggaran yang tertuang dalam DIPA/RKA KL
 - b. Menyusun Jadwal Pelaksanaan/Pencairan Anggaran
 - c. Menyusun Surat Pertanggungjawaban Belanja sesuai dengan Jenis Kegiatan
 - d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas;

- a. Menganalisa Usulan Perencanaan
- b. Memastikan Pungut, Setor dan Lapor Pajak
- c. Memastikan Pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU)
- d. Mengawasi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje

pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

STRUKTUR TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUANDI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	EKO PRATOMO HERI SOFIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	ANGGA BAGUS ANDRIYANTO	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

STRUKTUR TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUANDI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	ERNA NINGSIH	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Bendahara
3.	EKO PRASETYO	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator BMN
4.	DESTI ARIFIANTI	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.
BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO